



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222*  
**B A N G K O**

Kode Pos : 37314

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN**  
**NOMOR : 421.1/483 /PD-2016**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN PAUD NON FORMAL DAN INFORMAL  
TAMAN KANAK-KANAK (TK), KELOMPOK BERMAIN (KB),  
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) DAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)  
DALAM KABUPATEN MERANGIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN**


- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola Pendidikan Nasional yang mantap dengan mengindahkan ciri-ciri khas PAUD Non Formal;
  - b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini memerlukan pendekatan yang bersifat holistic, yaitu keseimbangan dalam pemenuhan asupan gizi, layanan kesehatan, psikologi dan stimulasi pendidikan yang dilaksanakan secara terpadu baik oleh Pemerintah maupun komponen masyarakat;
  - c. Untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan izin dari Pengelola Taman penitipan Anak Putri Kembar Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Nomor : 01/PAUD.PK/2016 Tanggal 02 Februari 2016;
  2. Surat Permohonan izin dari Pengelola PAUD Tunas Mampun Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir Nomor : 01/PD.TM/2015 Tanggal 06 Oktober 2015;
  3. Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Agung I Kecamatan Margo Tabir Nomor : 173/11/SA/2016 Tanggal 27 Februari 2016;
  4. Surat Keputusan Kepala Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas Nomor : 59/TB/III/2016 Tanggal 01 Maret 2016.
  5. Surat Permohonan Izin dari Kepala Taman Kanak-Kanak Tunas Bangsa Desa Koto Rami Kecamatan Lembah Masurai Nomor : 23/TK.TB/2016 Tanggal 10 September 2015;
  6. Surat Permohonan Izin dari Pengelola Taman Kanak-Kanak Tunas Bangsa Desa Koto Rami Kecamatan Lembah Masurai Nomor : 23/TK.TB/2016 Tanggal 10 September 2015;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA) dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus, pengelola dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA) yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan kelangsungan Pendidikan Anak Usia Dini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Di keluarkan di : Bangko  
Pada tanggal : 3 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MERANGIN,



**MASHURIL S. Pd. MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580907 197903 1 003

### **Tembusan kepada :**

1. Yth. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Yth. Ketua Forum PAUDNI di Jakarta
5. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
6. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi cq. Kabid PNF
7. Yth. Ketua Himpaudi Propinsi Jambi di Jambi
8. Yth. Bapak Bupati Merangin di Bangko
9. Yth. TP-PKK Kabupaten Merangin di Bangko
10. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan dalam Kabupaten Merangin
11. Yang Bersangkutan
12. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : 421.1/ 483 /PD-2016

Tanggal : 3 Maret 2016

Tentang : Pendirian PAUD Non Formal, Taman Kanak-Kanak (TK),  
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan  
Taman Penitipan Anak (TPA) dalam Kab. Merangin

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Ket
1.	PAUD Putri Kembar	Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan	2015	
2.	PAUD Tunas Mampun	Kelurahan Mampun Kec. Tabir	2015	
3.	TK Cahaya Bunda	Desa Sumber Agung I Kec. Margo Tabir	2016	
4.	TK Harapan Mulya	Desa Tambang Baru Kec. Tabir Lintas	2016	
5.	TK Tunas Bangsa	Desa Koto Rami Kec. Lembah Masurai	2015	
6.	KB Tunas Bangsa	Desa Koto Rami Kec. Lembah Masurai	2015	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MERANGIN,

